



REINTERPRETASI DERAJAT LAKI-LAKI LEBIH TINGGI ATAS PEREMPUAN DALAM SURAT AL-BAQARAH/2: 228

Naqiyah Mukhtar *)

*) Penulis adalah dosen tetap STAIN Purwokerto, doktor lulusan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Abstract: *There are various interpretations from some exegetes of the word darajah in verse 228 of al-Baqarah, that "a man has a darajah (superiority) to a woman." Some of the interpretations of the word darajah according to mufassirs are physical, intellectual, psychological, leadership, material, and divorce. Although the verse contextually is about divorce but limited to the right of a husband to return (rujû') to his wife in the 'iddah period. Thus, the word darajah in this verse is an explanation to the previous sentences, so this word has to be understood in this context. Keywords:* Darajah, 'iddah, talak raj'î, and leadership.

A. PENDAHULUAN

Seringkali tidaklah dipertanyakan sinyalemen yang menyatakan bahwa laki-laki lebih tinggi kedudukannya daripada perempuan. Hal ini bisa jadi karena beberapa kemungkinan, di antaranya adalah dalam masyarakat patriarkhat, laki-laki selalu menjadi titik sentral sehingga hal-hal yang mengutamakan laki-laki seringkali *taken for granted* (diterima dan dianggap benar). Dalam hal ini, penafsir keagamaan hidup tidak dalam ruang yang hampa sehingga *nash* (teks) keagamaan, termasuk ayat al-Qur'an pada gilirannya dipahami sealur dengan pandangan masyarakat patriarkhat tersebut. Hal ini terjadi juga ketika para mufasir memahami bagian dari surat al-Baqarah/2: 228, *wa lirrijâl 'alaihinna darajah*, "para suami mempunyai satu derajat atas para istrinya." Ayat tersebut kelihatannya tidak menjelaskan secara ekplisit mengenai hal sebenarnya laki-laki lebih tinggi daripada perempuan sehingga para mufasir mempunyai pandangan yang beragam, mulai dari derajat berupa kelebihan fisik, psikis, kecerdasan,¹ kepemimpinan,² materi seperti dalam pembagian waris,³ dan talak, yang dapat dijatuhkan suami terhadap istrinya tanpa perantara, berbeda dengan perempuan yang dapat menceraikan istrinya harus melalui hakim.⁴

Menurut penulis, kata *darajah* dalam ayat ini sebagai penjelasan terhadap kalimat-kalimat sebelumnya, yang bermakna hak *rujû'* suami terhadap istrinya di masa '*iddah*. Dalam tulisan ini penulis akan menengahkan beberapa hal: makna kata *darajah* dalam al-Qur'an, aneka interpretasi kata *darajah* dalam surat *al-Baqarah/2: 228* dari para mufasir, dan analisis terhadap ayat 228 surat *al-Baqarah*.

B. MAKNA KATA *DARAJAH* DALAM AL-QUR'AN

Secara etimologis, kata *darajah* berarti kedudukan (*al-manzilah*),⁵ kedudukan yang tinggi,⁶ dan tingkatan-tingkatan (*tabaqât*) dari beberapa martabat.⁷ Lalu, bagaimana kata ini digunakan dalam al-Qur'an? Kata *darajah* disebut al-Qur'an sebanyak 18 (delapan belas kali) dalam empat belas surat. Kata tersebut tampak digunakan al-Qur'an dalam konteks yang beragam, seperti untuk: membedakan sebagian rasul⁸ atas sebagian rasul lainnya⁹ dan orang-orang yang beriman dan berilmu,¹⁰ orang-orang yang berjuang (*mujahidun*) dengan harta dan jiwanya di jalan Allah,¹¹ orang-orang yang menginfakkan

hartanya dan berperang sebelum penaklukan Mekah,¹² orang-orang yang beriman sesuai dengan amalnya baiknya,¹³ orang yang mengikuti keridlaan (petunjuk) Allah atas orang yang murka,¹⁴ orang-orang yang melaksanakan perintah Allah, seperti shalat dan infaq,¹⁵ kelebihan dalam sosial ekonomi,¹⁶ sebagian orang atas sebagian yang lain dalam rangka mengujinya,¹⁷ dan kelebihan suami dalam konteks talak.¹⁸

Dari sini, tampak bahwa kata *darajah* secara leksikal berarti kedudukan dan martabat yang digunakan al-Qur'an untuk membedakan seseorang atau sekelompok orang dengan yang lainnya berdasarkan perbuatannya atau iman dan ilmu pengetahuannya, atau iman dan amalnya, atau "sosial ekonominya," atau dalam rangka mengujinya, dan atau hak *rujû'* suami dalam konteks talak *raj'i* jika disertai dengan niat untuk ber-*ilâ*. Dengan demikian, *darajah* tidak diperoleh seseorang secara *given* (dari *sono-nya*) melainkan didapatnya dengan prasyarat dan atau upaya tertentu.

C. INTERPRETASI KATA *DARAJAH* DALAM SURAT *AL-BAQARAH/2:228* DARI PARA MUFASIR

Para mufasir memaknai kata *darajah* dalam ayat 228 surat *al-Baqarah* dengan beragam. Di antaranya adalah derajat kepemimpinan sebagaimana yang dinyatakan oleh Mahmud Yunus,¹⁹ A. Hassan,²⁰ Bachtiar Surin,²¹ Hasbi Ash-Shiddieqy,²² Hamka,²³ Quraish Shihab,²⁴ dan *al-Jazâiri*.²⁵ Senada dengan makna kepemimpinan adalah kewajiban istri untuk taat kepada suami dan tidak sebaliknya, diketengahkan oleh Zaid bin Aslam,²⁶ serta al-Maalli dan al-Suyûi.²⁷ Kata *darajah* dalam ayat 228 surat *al-Baqarah* juga ditafsirkan dengan penekanan pada tanggung jawab, seperti yang dikemukakan oleh al-Baid'âwî yang memaknai *darajah* dengan tambahan hak dan keutamaan karena kewajiban para suami, baik terhadap dirinya maupun terhadap istrinya yang berupa mahar, jaminan, dan lainnya. Selain itu, *darajah* itu merupakan kemuliaan dan keutamaan karena para suami yang bertanggung jawab dan memelihara istrinya, serta memberi nafkah.²⁸ Menurut Ibnu 'Abbâs, kata ini mengisyaratkan bahwa suami harus berupaya menggauli istri dengan baik, lapang dada, dan menafkahnya.²⁹ Hal ini juga dapat ditemui dalam tafsir yang disusun oleh Lajnah Ulama al-Azhar yang memaknai *darajah* dengan jaminan dan pemeliharaan terhadap kehidupan keluarga dan urusan anak-anak.³⁰ Demikian juga dalam *Al-Qur'an dan Terjemahannya* yang disusun oleh Lajnah Pentashih Al-Qur'an Departemen Agama RI, kata *darajah* ini dimaknai dengan kelebihan suami karena bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan rumah tangga.³¹

Hal itu berbeda dengan yang telah disebutkan sebelumnya, yang memaknai kata *darajah* dengan kepemimpinan dan/atau tanggung jawab. Kata ini juga dimaknai dengan beberapa hal. Menurut Mujahid, sebagaimana yang dikutip oleh al-a'âlibi, *darajah* adalah kelebihan dan keutamaan materi, seperti dalam pembagian waris.³² Selanjutnya, bagi al-Wâhidî, laki-laki (diberi *derajat*) yakni karena mereka memberikan mahar dan nafkah.³³ Kemudian, al-Samarqandî memaknainya dengan kelebihan (*fad'ilah*) dalam nafkah dan mahar.³⁴ Sementara itu, menurut 'Izzu al-Dîn bin 'Abd al-Salâm derajat bukan hanya dalam hal materi, tetapi mencakup waris dan jihad dalam memimpin dan ditaati dalam hal mahar (*adâq*) dan hak *li'an* (menuduh istrinya berzina).³⁵ Kemudian, Ibnu 'Abbâs menyatakan bahwa *darajah* adalah keutamaan dalam hal intelektual, kewarisan, diyah, persaksian, pemberian nafkah, dan hak dilayani.³⁶ Adapun Amina Wadud menafsirkan kata *darajah* dengan kelebihan laki-laki dalam hal talak, yang mana laki-laki dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya tanpa perantara, yang berbeda dengan perempuan yang dapat menceraikan suaminya melalui perantara hakim.³⁷

Dengan demikian, dari penelusuran terhadap makna kata *darajah* dalam ayat 228 surat *al-Baqarah*, dari beberapa karya tafsir, ditemukan aneka makna, yaitu: derajat kepemimpinan, kelebihan dalam tanggung jawab (memberi mas kawin, menjamin, dan memberi nafkah keluarga), kelebihan dalam hal pembagian harta waris dan tugas jihad, keutamaan dalam hal intelektual, waris, diyah, persaksian, pemberian nafkah, dan hak dilayani, serta derajat dalam hal menjatuhkan talak.

Ayat tersebut kelihatan tidak mengelaborasi lebih jauh mengenai maksud *derajat* yang ada pada suami (*rijâl*) atas istrinya sehingga para mufasir berupaya untuk memberikan interpretasi agar dapat dipahaminya dengan lebih jelas. Salah satu cara untuk menafsirkan al-Qur'an adalah dengan al-Qur'an sendiri (*al-Qur'ân yufassiru ba'd'ahû ba'd'an*). Jika kata *darajah* ditafsirkan dengan kepemimpinan dan yang berkaitan dengannya, tampaknya hal itu dihubungkan dengan ayat 34 surat *an-Nisâ'*, yang seringkali dimaknai dengan kepemimpinan. Padahal, jika ditelaah dari ketiga kata *qawwâm* yang ada dalam al-Qur'an (*al-Nisâ'*/4:34 dan 135, dan *al-Mâ'idah*/5:8), tampak ditekankan pada pelaksanaan tugas secara baik, yang tidak hanya diperuntukkan kepada laki-laki, tetapi juga untuk perempuan yang beriman. Dengan demikian, kata *qawwâm* dalam al-Qur'an dalam pemahaman penulis, menekankan pada pelaksanaan tugas dengan sungguh-sungguh sehingga laki-laki (suami) yang tidak ada kelebihannya dan tidak menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh tidak dapat dikatakan sebagai *qawwâm*.³⁸

Kemudian, bagaimana dengan penafsiran kata *darajah* dengan “kelebihan” dalam hal materi? Hal ini bisa jadi dihubungkan dengan pembagian waris, yang dipahami sebagai ketentuan umum satu bagian untuk perempuan, dan dua bagian untuk laki-laki, walaupun terdapat juga pembagian yang sama antara perempuan dan laki-laki yang disebutkan secara eksplisit oleh al-Qur'an, seperti untuk kedua orangtua (ibu-bapak) yang sama-sama mendapatkan seperenam.³⁹ Apalagi jika dikaitkan dengan kewajiban laki-laki untuk memberi nafkah kepada keluarganya, tentunya bisa dipahami bukan karena derajatnya lebih tinggi, tetapi karena beban yang berbeda sehingga diberi bagian yang berbeda. Dengan kata lain, pembagian warisan “yang berbeda” antara perempuan dan laki-laki bukan karena laki-laki mempunyai derajat yang lebih tinggi daripada perempuan.

Dalam hal persaksian, biasanya para pakar merujuk pada ayat ayat 282 surat *al-Baqarah*⁴⁰ yang dipahami dengan kedudukan dua orang saksi perempuan sama dengan seorang saksi laki-laki, sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Kaîr.⁴¹ Ayat tersebut berbicara tentang pencatatan dan persaksian hutang-piutang. Ayat ini dapat dipahami secara kontekstual, yang mana pada masa Nabi, bisa jadi kalangan perempuan pada umumnya tidak punya pengalaman yang memadai dalam hal transaksi hutang piutang. Berbeda halnya ketika kalangan perempuan telah mencapai kemampuan yang setara dengan laki-laki, bahkan lebih profesional dalam bidang tersebut, seperti notaris, tentunya secara substantif sulit untuk diterima “doktrin” yang menyatakan bahwa perempuan bernilai separoh dari laki-laki dalam hal persaksian. Karena itu, menarik untuk memperhatikan usulan Andi Faisal Bakti, misalnya, untuk menelaah huruf *al-waw* yang terdapat dalam ayat, yang mungkin berarti “atau” daripada berarti “dan” sehingga laki-laki dan perempuan itu dinyatakan “sama.”⁴²

Huruf *al-waw* mempunyai beberapa makna dan fungsi. Di antara maknanya adalah: *aw* (atau),⁴³ *i* (karena), *ma'a* (dengan dan beserta), *rubba* (kadang-kadang), di samping beberapa fungsi seperti: *al-âl* (se-dangkan dan padahal), *al-isti'nâf* (permulaan), *qasam* (demi/sumpah), dan *arf al-'af*.⁴⁴ Jika kata *al-waw* () dalam ayat diartikan dengan “*aw*”, maka dapat dimaknai dengan “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi lelaki (dewasa) di antaramu, jika tidak ada dua orang laki-laki (dewasa), maka seorang laki-laki atau dua orang saksi perempuan (dewasa) dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika

seorang lupa, maka seorang yang lainnya dapat mengingatkannya. Dengan demikian, saksi dalam hal hutang piutang adalah dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dewasa atau dua orang saksi perempuan.

Selanjutnya, bagaimana dengan pandangan yang menyatakan bahwa kata *darajah* dalam ayat 228 surat *al-Baqarah* berupa kelebihan suami dalam hal talak? Jika ditelaah dari konteks hubungan-hubungannya dalam ayat, maka mayat tersebut berbicara dalam konteks talak. Apabila dicari kira-kira apa kelebihan suami dalam hal talak, memang bisa sampai pada kesimpulan sebagaimana yang dinyatakan oleh Amina Wadud bahwa kelebihannya adalah dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan dirinya sendiri, berbeda dengan istri yang memerlukan pihak ketiga untuk menceraikan suaminya, seperti hakim.⁴⁵ Apabila ditelaah, ayat 228 surat *al-Baqarah* ini memang berbicara dalam konteks talak. Walaupun demikian, penulis tidak sependapat dengan tafsiran Amina Wadud tentang kata *darajah* dalam ayat ini.

D. ANALISIS TERHADAP AYAT 228 SURAT AL-BAQARAH

Apabila ditelaah dalam konteks ayat, tampak bahwa ayat 228 surat *al-Baqarah* ini berbicara tentang talak (perceraian). Ayat ini sebagai kelanjutan dari ayat sebelumnya (2: 227)⁴⁶ yang berbicara tentang talak sebagaimana juga ayat sesudahnya (2: 229-237). Lalu, apa kelebihan laki-laki dalam masalah talak? Untuk lebih jelasnya, akan dikemukakan keseluruhan ayat 228 surat *al-Baqarah* sebagaimana di bawah ini,

Ada beberapa hal yang dapat dipahami dari ayat 228 surat *al-Baqarah* ini. Pertama, perempuan yang dicerai oleh suaminya (dengan status talak *raj'i*) menjalani masa '*iddah* (tunggu) selama tiga periode *quru'* (suci atau *haid*). Kemudian, perempuan tersebut harus terbuka (tidak boleh berdusta) mengenai kondisi (*haid*) dirinya terhadap suaminya. Suami mempunyai hak untuk *ruju'*, jika disertai dengan niat tulus untuk *islâh* bukan untuk menyakitinya; dalam hal (*ruju'*) ini, suami lebih berhak dari istrinya; dengan kata lain, kemauan *ruju'* suami ini lebih berhak untuk dilaksanakan dari pada penolakan istrinya. Kemudian, ayat menegaskan pula bahwa istri itu mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh suaminya dengan cara yang *ma'rûf* sesuai dengan kewajibannya (untuk menerima *ruju'* dari suaminya). Selanjutnya, ditegaskan lagi, para suami mempunyai satu derajat atas para istrinya (untuk diterima kemauan baik *ruju'*-nya). *Darajah* dalam ayat ini sebagai penegasan kembali terhadap hak *ruju'* suami untuk diterima oleh istrinya jika memang disertai dengan kemauan baik untuk *islâh*.

Ibnu 'Abbâs mengetengahkan jika seorang laki-laki mentalak istrinya, baik untuk yang pertama ataupun untuk yang kedua kalinya, sedangkan istrinya dalam kondisi hamil, maka suaminya itu lebih berhak untuk *me-ruju'* istrinya sebelum ia melahirkan jika memang beriman kepada Allah dan hari akhir.⁴⁹ Secara substantif, pernyataan Ibnu 'Abbâs ini memang dapat diterima karena *ruju'*-nya suami terhadap istrinya yang sedang dalam keadaan hamil, bukan hanya menyangkut persoalan suami dan istri, tetapi juga berkaitan dengan masalah anak yang akan dilahirkannya. Hanya saja dalam ayat 228 surat *al-Baqarah* ini tampaknya membicarakan tentang perempuan yang ditalak suaminya yang mempunyai masa '*iddah* tiga *quru'*' ("suci atau *haid*"), yakni perempuan yang belum menopause dan telah berkumpul dengan suaminya serta tidak dalam keadaan hamil.

Dengan melihat pada konteks ayat yang berbicara mengenai perceraian, maka menurut penulis kata *darajah* dalam ayat tersebut merupakan keterangan terhadap kalimat-kalimat sebelumnya, yakni suami lebih berhak untuk diterima niat baik *ruju'*-nya terhadap istrinya yang sedang dalam status talak *raj'i*, sehingga dapat dipahami sebagai hak *ruju'* suami terhadap istrinya di masa '*iddah*, jika ia menghendaki

islâh. Di samping itu, diingatkan bahwa istri mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh suaminya, sebagaimana suami mempunyai hak (*rujû'*). Kalau sudah habis masa '*iddah*-nya, maka kedudukan antara keduanya (laki-laki dan perempuan) sama, tergantung kerelaan hati masing-masing. Jika mantan suami akan kembali lagi untuk menikahi mantan istrinya, maka mantan istri boleh menerima di samping juga boleh menolaknya; bahkan wali sekalipun dilarang menghalangi kemauannya, sebagaimana yang dapat dipahami dari ayat 232 surat *al-Baqarah*.⁵⁰

Dengan demikian, kata *darajah* dalam ayat 228 surat *al-Baqarah* ini tidak berkaitan dengan kepemimpinan dan kelebihan lainnya, tetapi sebagai penegasan kembali terhadap hak *rujû'* suami untuk diterima oleh istrinya jika memang disertai dengan kemauan baik untuk *islâh*, dan bukan untuk menyakitinya.

E. KESIMPULAN

Dari pembahasan pada bagian sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa bagian dari surat *al-Baqarah/2: 228*, *wa lirrijâl 'alaihinna darajah* yang sering ditafsirkan dengan "laki-laki mempunyai satu derajat atas perempuan," perlu ditelaah kembali. Kelihatannya ayat tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai dalam hal apa sebenarnya laki-laki lebih tinggi daripada perempuan sehingga para mufasir menginterpretasikannya secara beragam, mulai dari derajat berupa kelebihan fisik, psikis, kecerdasan, kepemimpinan, materi dan talak. Padahal, menurut penulis, kata *darajah* dalam ayat ini merupakan penegasan terhadap kalimat-kalimat sebelumnya, yang berbicara tentang hak *rujû'* suami terhadap istrinya di masa '*iddah*, jika disertai dengan niat yang tulus untuk *islâh* dari pada kemauan penolakan istrinya. Dengan demikian, kata *darajah* yang terdapat dalam ayat ini menurut penulis tidak perlu ditafsirkan terlalu jauh sehingga terkadang bertentangan dengan kenyataan dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan bagi kalangan yang kritis.

ENDNOTE

¹ Penjelasan yang lebih detail dapat dibaca dalam Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Jakarta: Pustaka, 1988), II, 538.

² Dapat dilihat dalam T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir a-Qur'anul Majid an-Nuur*, Cet. I (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2000), hal. 387-389, dan M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Cet. I (Ciputat: Lentera Hati, 2000), hal. 458-459.

³ 'Abd al-Rahmân bin Muhammad bin Akhlûf al-Sa'âlibî (786-875 H.), *Al-Jawâhir al-Hisân fî-Tafsîr al-Qur'ân* (Beirut: Mu'assasah al-A'lâmî li al-Matbû'ât), n.d., I, hal. 132.

⁴ Amina Wadud Muhsin, *Qur'an and Woman* (Kuala Lumpur: Fajar bakti Sdn. Bhd., 1992), hal. 68.

⁵ Lihat dalam Ibnu Duraid, *Jamharah al-Lughah* (Maktabah Syâmilah/<http://www.altafsir.com>), I, hal. 217.

⁶ Al-Azhari, *Tahzîb al-Lughah*, al-Maktabah al-Syâmilah dalam <http://www.alwarraq.com>.



III,

⁷ Ibn Manzûr, *Abu Al-Fadl Jamâl Al-Dîn Muhammad Ibn Mukram Al-'Ifrîqî, Lisân al-'Arab* (Beirut: Dâr 'âdir, n.d., II), hal. 266.

⁸ Q.S. 6:83.

⁹ Q.S. 2: 253.

¹⁰ Q.S. 58:11 dan 12:76.

¹¹ Q.S. 4:95-96 dan 9:20.

¹² Q.S. 57:10.

¹³ Q.S.: 6:132, 17:21, 20:75, dan 46:19.

¹⁴ Q.S.3:163.

¹⁵ Q.S. 8:4.

¹⁶ Q.S. 43:32.

¹⁷ Q.S. 6:165.

¹⁸ Q.S. 2:228.

¹⁹ Mahmud Yunus, *Tarjamah al-Qur'anil-Karim* (Bandung: PT al-Ma'arif, 1984), hal. 49.

²⁰ A. Hassan, *al-Furqan* (Jakarta: Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, 1978), Cet. X, hal. 70.

²¹ Bachtiar Surin, *Terjemah dan Tafsir al-Qur'an, Cet. I* (TTP: Fa. Sumatra, TT), hal. 56.

²² Hasbi, *an-Nuur*, I, hal. 388.

²³ Hamka, *al-Azhar*, I, hal. 538.

²⁴ Quraish, *al-Mishbâh*, I, hal. 459.

²⁵ Abû Bakar Al-Jazâirî, *Aisar al-Tafâsîr, Al-Maktabah Syâmilah, Mawqî' al-Tafâsîr*, <http://www.altafsir.com>, I, 111.

²⁶ Al-Sa'âlibî (786-875 H.), *al-Jawâhir al-Hisân fî-Tafsîr al-Qur'ân*, I, hal. 132.

²⁷ Jalâl al-Dîn Muhammad bin Ahmad al-Mahallî dan dan Jalâl al-Dîn 'Abd al-Rahmân bin abî Bakr al- al-Suyûtî, *Tafsîr al-Jalâlain, Cet. I* (al-Qâhirah: Dâr al-Hadîs, TT), hal. 234.

²⁸ Nâsir al-Dîn abû al-Khair 'Abdullah bin 'Umar bin Muhammad al-Baidâwi, *Anwâr al-Tanwîr wa Asrâr al-Ta'wîl*, Maktabah Syâmilah/<http://www.altafsir.com>, I, hal. 260. Demikian juga bisa dilihat dalam Abû al-Sa'ûd, Muhammad bin Muhammad bin Mustafâ al-'Imâdî, *Irsyâd al-'Aql al-Salîm ilâ Mazâyâ al-Kitâb al-Karîm*, Maktabah Syâmilah/<http://www.altafsir.com>, I, hal. 284.

²⁹ Al-Sa'âlibî (786-875 H.), *al-Jawâhir al-Hisân fî-Tafsîr al-Qur'ân*, I, hal. 132.

³⁰ Lajnah Ulama al-Azhar, *Tafsîr al-Muntakhab*, al-Maktabah al-Syâmilah, <http://www.altafsir.com>, I, hal. 60.

³¹ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: CV Diponegoro, 2005), hal. 36-37.



³² Al-Sa'âlibî (786-875 H.), *Al-Jawâhir al-Hisân fî-Tafsîr al-Qur'ân*, I, hal. 132.

³³ Al-Wâhidî, Abu al -Hasan 'Alî bin Ahmad, *Al-Wajîz fî Tafsîr al-Kitâb al-'-Azîz*. Ed. Safwan 'Adnân Dâwûdî, Dimasyq, (Bairut: Dâr al-Qalam, al-Dâr al-Syamiyah, 1415 H, I), hal. 161.

³⁴ Al-Samarqandî, *Bahr al-'Ulûm*, al-Maktabah Syâmilah/<http://www.altafsir.com>, I, hal. 189.

³⁵ 'Izzu al-Dîn bin 'Abd al-Salâm, *Tafsîr Ibn 'Abd al-Salâm*, al-Maktabah Syâmilah/<http://www.altafsir.com>, I, hal. 193.

³⁶ Ibnu 'Abbâs, *Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibn 'Abbâs*, al-Maktabah Syâmilah/<http://www.altafsir.com>, I, hal. 138.

³⁷ Amina Wadud, *Qur'an and Woman*, hal. 68.

³⁸ Bahasan lebih lengkap dapat dibaca dalam Naqiyah Mukhtar "Kepala Negara Perempuan: Studi terhadap pandangan Mufasir Indonesia," *Disertasi*, 2009, hal. 163.

³⁹ Baca Surat al-Nisâ'/4: 11-12.

⁴⁰

⁴¹ Baca dalam Ibnu Kasîr, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azîm* (TTP: Mathba'ah 'Îsâ al-Halabî, TT), hal. 724. Demikian juga menurut Abû al-Fadl Syihâb al-Dîn al-Sayyid Mahmûd al-Alûsî, *RûH al-Ma'ânî fî Tafsîr al-Qur'ân al-'Azîm wa al-Sab' al-Masanî* (TTP: Dâr al-Fikr, TT), hal. 387.

⁴² Andi Faisal Bakti, "Communication and Dakwah: Religious Learning Groups and Their Role in the Protection of Islamic Human Security and Rights for Indonesian Civil Society," dalam Wayne Nelles, (Ed.), *Comparative Education, Terrorism and Human Security: From Critical Pedagogy to Peace Building?* (New York: Palgrave Macmillan, 2003), hal. 119.

⁴³ "Aw" mempunyai tiga macam makna: taqsim (pembagian) misalnya, ibâhah seperti, dan takhyîr seperti". Baca dalam *Basâir Zawî al-Tamyîz fî Latâif al-Kitâb al-'Azîz* (Basîrah fî al-Wâw, al-Maktabah al-Syâmilah, I, 1527).

⁴⁴ Mengenai informasi aneka ragam arti dan fungsi al-waw bisa dilihat dalam *Basâir Zawî al-Tamyîz fî Latâif al-Kitâb al-'Azîz*, Basîrah fî al-Wâw, I, 1526-1528.

⁴⁵ Amina Wadud, *Qur'an and Woman*, hal. 68.

⁴⁶

⁴⁷ Diriwayatkan dari al-Dahhâk bahwa maksud firman Allah istri yang dicerai itu menyembunyikan anak yang dikandungnya, di samping ada yang menafsirkan dengan haidnya (baca dalam al-Tabarî, Muhammad bin Jarîr bin Zaid Abu Ja'far, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur'ân* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1988, IV, 520). Akan tetapi, dengan melihat konteks ayat, penulis lebih cenderung pada pendapat yang terakhir.



⁴⁸ Dan perempuan-perempuan yang ditalak itu (wajib) menahan diri mereka selama tiga *zurû*, dan tidak halal bagi mereka menyembunyikan apa yang telah diciptakan oleh Allah di dalam rahim-rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan suami-suami mereka lebih berhak me-*ruji* mereka dalam masa menanti itu, jika mereka itu menghendaki *islâh*. Dan para istri mempunyai hak yang sesuai dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi, para suami mempunyai satu derajat atas para istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha bijaksana.

⁴⁹ Al-Tabarî, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur'ân*, Cet. IV (Beirut: Dâr al-Fikr, 1988), hal. 521.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd al-Salâm, 'Izzu al-Dîn bin. *Tafsîr Ibn 'Abd al-Salâm*. al-Maktabah Syâmilah/<http://www.altafsir.com>.
- Abû al-Sa'ûd, Muhammad bin Muhammad bin Mustafâ al-'Imâdî. *Irsyâd al-'Aql al-Salîm ilâ Mazâyâ al-Kitâb al-Karîm*. Maktabah Syâmilah/<http://www.altafsir.com>.
- Al-Alûsî, Abû al-Fadl Syihâb al-Dîn al-Sayyid Mahmûd. TT. *Rûh al-Ma'ânî fî Tafsîr al-Qur'ân al-'Azîm wa al-Sab' al-Masanî*. T.Tp.: Dâr al-Fikr.
- Al-Azhari. *Tahzîb al-Lughah*. al-Maktabah al-Syâmilah. <http://www.alwarraq.com>.
- Al-Baidâwî, Nâsir al-Dîn abû al-Khair 'Abdullah bin 'Umar bin Muhammad. *Anwâr al-Tanwîr wa Asrâr al-Ta'wîl*. Maktabah Syâmilah/<http://www.altafsir.com>.
- Al-Jazâirî, Abû Bakar. *Aisar al-Tafsîr*. Al-Maktabah Syâmilah, Mawqî' al-Tafsîr dalam <http://www.altafsir.com>.
- Al-Mahallî, Jalâl al-Dîn Muhammad bin Ahmad dan dan Jalâl al-Dîn 'Abd al-Rahmân bin abî Bakr al- al-Suyûfî, *Tafsîr al-Jalâlain*. al-Qâhirah: Dâr al-Hadîs.
- Al-Sa'âlibî, 'Abd al-Rahmân bin Muhammad bin Akhlûf. 786-875 H. *al-Jawâhir al-Hisân fî Tafsîr al-Qur'ân*. Beirut: Mu'assasah al-'Alâmî li al-Matbû'ât, nd.
- Al-Samarqandî. *Bahr al-'Ulûm*. al-Maktabah Syâmilah/<http://www.altafsir.com>.
- Al-Tabarî, Muhammad bin Jarîr bin Zaid Abu Ja'far. 1988. *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur'ân*. Beirut: Dâr al-Fikr.
- Al-Wâhidî, Abu al-Hasan 'Alî bin Ahmad. 1415 H. *Al-Wajîz fî Tafsîr al-Kitâb al-'Azîz*. Ed. Safwan 'Adnân Dâwûdî, Dimasyq, Bairut: Dâr al-Qalam, al-Dâr al-Syamiyah.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. 2000. *Tafsîr al-Qur'anul Majid an-Nuur*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Bakti, Andi Faisal. 2003. "Communication and Dakwah: Religious Learning Groups and Their Role in the Protection of Islamic Human Security and Rights for Indonesian Civil Society," dalam Wayne Nelles, (Ed.), *Comparative Education, Terrorism and Human Security: From Critical Pedagogy to Peace Building?* New York: Palgrave Macmillan.



- Basâir Zawî al-Tamyîz fî Latâif al-Kitâb al-'Azîz, Basîrah fî al-Wâw, al-Maktabah al-Syâmilah.*
- Hamka. 1988. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka.
- Hassan, A. *al-Furqan* 1978. Jakarta: Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia Cet. X.
- Ibnu 'Abbâs. *Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibn 'Abbâs*. al-Maktabah Syâmilah/<http://www.altafsir.com>.
- Ibnu Duraid. *Jamharah al-Lughah*. Maktabah Syâmilah/<http://www.altafsir.com>.
- Ibnu Kasîr. TT. *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azîm*. TTP: Mathba'ah 'Isâ al-Halabî.
- Ibn Manzûr, Abu Al-Fadl Jamâl Al-Dîn Muhammad Ibn Mukram Al-'Ifriqî. *Lisân al-'Arab*. Beirut: Dâr Sadîr. nd.
- Lajnah Ulama al-Azhar. *Tafsîr al-Muntakhab*. al-Maktabah al-Syâmilah, <http://www.altafsir.com>.
- Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an. 2005. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: CV Diponegoro.
- Mukhtar, Naqiyah. 2009. "Kepala Negara Perempuan: Studi terhadap pandangan Mufasir Indonesia." *Disertasi*
- Shihab, M. Quraish. 2000. *Tafsir al-Mishbâh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Ciputat: Lentera Hati.
- Surin, Bachtiar. TT. *Terjemah dan Tafsir al-Qur'an*. TTP: Fa. Sumatra.
- Wadud Muhsin, Amina. 1992. *Qur'an and Woman*. Kuala Lumpur: Fajar bakti Sdn. Bhd.
- Yunus, Mahmud. 1984. *Terjemah al-Qur'anil-Karim*. Bandung: PT al-Ma'arif.